

## **Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**

**Wahyu Dwi Prakoso, Wenny Megawati.**  
Fakultas Hukum, Universitas Stikubank  
*e-mail* : wahyudwip12@gmail.com

### **ABSTRACT**

*We all know that the Narcotics Law provides quite severe criminal sanctions, including rehabilitation sanctions. But in fact, over the last five years, the number of people committing crimes has actually increased. The author uses a sociological and legal approach using empirical data. The data sources use primary and secondary data along with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis used descriptive qualitative analysis. The results of the study show that: The police consistently pay attention to the provisions governing rehabilitation provisions in the investigation and investigation of criminal provisions in Article 127 paragraph (2) and paragraph (3), it can be concluded that the judge in deciding cases referred to in Article 127 paragraph (1) needs Pay attention to the provisions governing rehabilitation regulations so that later addicts and victims of drug abuse can be rehabilitated both in medical and social rehabilitation and are no longer sentenced to imprisonment or confinement because rehabilitation is considered a prison sentence. Obstacles originating from this government by, namely: a) There is no availability of places for abusers including victims of narcotics abusers to carry out rehabilitation, b) Rehabilitation financing is a problem for them, c) there is no rehabilitation center appointed by the government d) ) There is a difference in the results between the suspect, the witness, and the criminal investigation agency. e) An execution problem has occurred. Solutions to the existing obstacles include: a) providing a special rehabilitative place for drug addicts and victims of drug abuse; b) provide subsidies to reduce rehabilitation costs for prisoners in drug abuse cases; c) assisting drug users to rehabilitate in rehabilitation facilities; d) providing rehabilitation facilities for drug users; Increased resources for law enforcement officers in dealing with abuse.*

*Keywords: Law Enforcement; Narcotics; Rehabilitation.*

### **ABSTRAK**

*Kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, termasuk sanksi rehabilitasi. Namun faktanya, selama lima tahun terakhir, jumlah orang yang melakukan kejahatan justru meningkat. Penulis menggunakan pendekatan sosiologis dan hukum dengan menggunakan data empiris. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder beserta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Polisi konsisten memperhatikan ketentuan yang mengatur ketentuan rehabilitasi dalam penyidikan dan penyidikan ketentuan pidana pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) Perlu memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang peraturan rehabilitasi agar nantinya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat direhabilitasi baik dalam rehabilitasi medis maupun sosial dan tidak lagi dipidana penjara atau kurungan karena rehabilitasi dianggap sebagai pidana penjara. Kendala yang berasal dari pemerintah ini oleh, yaitu: a) Tiada ketersediaan tempat bagi para penyalahguna termasuk korban-korban penyalah guna narkoba supaya melaksanakan rehabilitasi, b) Pembiayaan rehabilitasi menjadi permasalahan bagi mereka, c) tidak ada pusat rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah d) Ada perbedaan hasil antara tersangka, saksi, dan lembaga penyidikan pidana. e) Masalah eksekusi telah terjadi. Solusi dari kendala yang ada antara lain: a) menyediakan tempat rehabilitatif khusus bagi*

*pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba; b) memberikan subsidi untuk mengurangi biaya rehabilitasi bagi narapidana kasus penyalahgunaan narkoba; c) membantu pengguna narkoba untuk melakukan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi; d) menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba; Peningkatan sumber daya bagi aparat penegak hukum dalam menangani penyalahgunaan.*

**Kata Kunci : Tindak pidana; Korupsi.**

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan masyarakat baik lambat maupun cepat, dan proses penyesuaian yang mengikutinya terkadang terjadi dalam proses yang tidak proporsional. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi, dan kejahatan semakin meningkat dalam pola yang semakin kompleks baik bentuk maupun bentuknya. Perkembangan masyarakat didorong oleh ilmu pengetahuan dan pemikiran masyarakat yang semakin canggih. Berkaitan dengan hal tersebut, perkembangan di era globalisasi dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat khususnya penyalahgunaan narkoba.

Narkoba yang disalahgunakan tidak digunakan untuk tujuan menyembuhkan suatu penyakit, tetapi juga banyak digunakan dengan sengaja untuk mencapai "kesadaran tertentu" karena efek narkoba pada jiwa. Beberapa masyarakat Indonesia yang saat ini berada dalam situasi yang sangat sulit dan mengkhawatirkan, juga turut mendukung kasus penggunaan narkoba secara tidak beraturan.

Modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih terhadap kejahatan narkotika bersifat multinasional, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa (Hariyono, 2009).

Narkotika yang digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama bisa membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Hal ini dikarenakan narkotika berisi kandungan yang berasal dari tanaman sintestis ataupun yang semi sintesis (Taufik, Makarao, Suhasril, dan Zakky, 2003).

Pada tahun 2018, Penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika masih merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh BNN dan Polri jika dibandingkan kasus Psikotropika maupun kasus Bahan Adiktif Lainnya, dengan total jumlah penanganan sebanyak 36.419 kasus.

Dalam studi kriminologi, kejahatan narkoba, seperti penyalahgunaan narkoba, dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan tanpa korban. Klasifikasi ini menyiratkan sifat kejahatan, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (larangan), tetapi tidak ada yang percaya bahwa telah dilakukan kerugian terhadap yang lain. Meskipun pengguna narkoba sebenarnya adalah korban kejahatan narkoba, namun pengguna tidak merasakan menjadi korban dikarenakan mereka secara sengaja menggunakan narkoba atas kemauan sendiri, baik itu berdasarkan rekomendasi dari teman atau keinginan untuk menggunakannya

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI Nomor 7 Tahun 2009) tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika.

Padahal, obat adalah zat atau obat yang mungkin berguna dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun penggunaan yang tidak memenuhi kriteria pengobatan dapat merugikan Anda dan generasi muda pada umumnya. Oleh karena itu, penyalahguna narkoba harus direhabilitasi. UU Narkotika mengatur bagaimana mengatur rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Pecandu narkoba dapat dibagi lagi menjadi pecandu narkoba dan korban pecandu narkoba. Keduanya melawan hukum dan menggunakan narkoba tanpa hak. Namun, pengaturan untuk pelaku ini tampaknya berlebihan. Bagi pelaku, ada sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pidana diatur dalam Pasal 127 ayat (1), dan hukuman (rehabilitasi) diatur dalam ayat 2 dan 3. Hal ini menjadi resolusi bersama yang tidak hanya menetapkan sanksi regeneratif yang dinilai tidak efektif, tetapi sanksi penjara untuk kejahatan narkoba adalah masih diperlukan.

Penerapan hukuman pada kasus penyalahgunaan narkotika pada pelaku penyalahgunaan narkotika pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para

penyalahguna Narkotika, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna atau pemakai Narkotika terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Undang-undang narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi, itu sesuai dengan bunyi pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Terwujudnya penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, melainkan diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kepada penyidik Polri, serta membantu kesuksesan program rehabilitasi sosial yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Kajian yurisprudensi sosial adalah suatu pendekatan terhadap persoalan-persoalan yang bersifat hukum dan terhadap persoalan-persoalan fakta yang sudah ada sebelumnya mengenai persoalan-persoalan yang bersifat hukum. Studi hukum empiris atau studi sosiologis adalah studi hukum yang menggunakan data yang mendasarinya. Menurut pendekatan empiris, pengetahuan didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian dan pengamatan. (Soemitro, 2009).

Data primer diperoleh melalui wawancara, data yang peneliti lihat dalam kaitannya dengan subjek penelitian dan diperoleh dari pernyataan responden yang berkaitan dengan subjek penelitian, atau fakta dan kasus hukum.

Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari studi literatur. Data sekunder ini berguna sebagai dasar pemikiran yang mendasari analisis masalah utama penelitian ini. Data sekunder dari penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer:
  - a) Pancasila
  - b) UUD 1945

- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi
- 2) Bahan hukum sekunder: buku-buku, dokumen hasil penelitian terkait tindak pidana narkotika.
- 3) Bahan hukum tersier: kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan *handout* tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Rehabilitasi adalah suatu bentuk pemidanaan yang ditujukan untuk pemulihan atau pengobatan. Fasilitas rehabilitasi merupakan fasilitas semi tertutup dan hanya orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan khusus yang dapat memasuki kawasan tersebut. Rehabilitasi Narapidana adalah tempat untuk menghindari narkoba di mana keterampilan dan pengetahuan diberikan di sini melalui sebuah pelatihan khusus.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah menjamin adanya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi medis dan sosial ini diperuntukkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bukan bagi pencedarnya. Upaya pemerintah tersebut tertuang di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi medis dan sosial. Pasal 55 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan permohonan rehabilitasi dilaporkan atau diminta oleh si pecandu atau keluarga ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan untuk pecandu narkoba di bawah umur, biasanya dilaporkan permintaan rehabilitasi tersebut oleh walinya. Artinya keputusan rehabilitasi merupakan inisiatif dari pihak terdakwa atau keluarga terdakwa.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2010, syarat rehabilitasi narkoba adalah sebagai berikut:

1. Korban penyalahguna narkoba tertangkap tangan saat menggunakan narkoba.
2. Saat tertangkap tangan, terbukti penyalahguna memiliki satu atau lebih jenis narkotika, seperti sabu-sabu, ekstasi, heroin, kokain, ganja, opium, meskalin, morfin, kodein, dan zat lainnya yang termasuk dalam golongan narkotika.
3. Penyalahguna terbukti positif menggunakan narkoba berdasarkan surat uji laboratorium.

4. Membawa surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater.
5. Korban penyalahguna terbukti tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Selain itu, menurut Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, setidaknya ada enam syarat yang harus dipenuhi untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalahguna narkoba, yaitu: Pertama, tersangka dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Kedua, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir. Ini didasari dengan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*. Syarat ketiga, tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari.

Syarat berikutnya, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahguna narkoba, atau penyalah guna narkoba berdasarkan hasil asesmen terpadu. Kelima, tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Terakhir, ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya (Subarkah, 2021).

Berdasarkan ketentuan pidana pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat ditarik pengertian bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap penyalah guna narkoba adalah pidana penjara. Namun demikian, dalam menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara tersebut, Undang-Undang mewajibkan hakim untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan (Waluyo, 2002). Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba sistem pembuktian yang digunakan adalah melalui tes urine. Tes urine yang merupakan salah satu cara untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang menggunakan narkoba termasuk kedalam kelompok bidang ilmu laboratorium forensik. Ada beberapa macam pemeriksaan yang menggunakan sampel dari urine diantaranya adalah Urine Lengkap, Test Kehamilan, dan Test Narkoba. Maka untuk pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkoba tes urine yang digunakan adalah Test Narkoba.

Fungsi dari tes urine adalah untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang telah menggunakan narkoba karena di dalam urine tersebut akan diketahui apakah ada kandungan narkoba atau tidak yang hanya dapat diketahui selama 1-7 hari setelah pemakaian dan tes urine dilakukan dengan alat bantu yaitu berupa stick test. Hasil dari tes urine akan dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, dapat dijadikan landasan untuk hakim memutuskan rehabilitasi atau tidak. Secara yuridis, hukuman rehabilitasi sama dengan hukuman penjara bagi tersangka penyalahguna narkoba. Maka sesuai dengan Pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Masa menjalani rehabilitasi pada saat proses pemeriksaan di penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi merupakan model hukuman non-kriminal modern bagi penyalahguna narkoba (Iskandar, 2019).

Program rehabilitasi medik terpidana/tersangka narkoba terkait dengan kewajiban pelaporan kecanduan narkoba. Program pelaporan wajib, yang secara resmi diluncurkan pada akhir tahun 2011, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran melaporkan diri pecandu dan/atau keluarganya, memungkinkan peningkatan jumlah pecandu narkoba untuk mencari pengobatan untuk perilaku ketergantungan. Dengan bertambahnya jumlah pecandu dan korban narkoba yang melapor ke puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum, yang ditetapkan sebagai Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL), maka diharapkan jumlah pecandu narkoba dan korban yang menjalani pidana penjara diperkirakan akan berkurang.

Sebagaimana disebutkan dalam lembar terlampir Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014, yang dimaksud dengan seseorang yang sedang menjalani penyidikan, penuntutan, persidangan, atau persidangan sebagai institusi medis yang menyelenggarakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba, yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan akan ditetapkan Putusan/putusan pengadilan dibuat oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan usul pemerintah daerah melalui kepala puskesmas provinsi atau kabupaten/kota, kepala TNI/POLRI atau kepala instansi pemerintah lainnya secara baik. kesehatan. fasilitas layanan. Fasilitas perawatan kesehatan yang dirujuk oleh pengadilan dapat mengajukan klaim kepada Departemen Kesehatan berdasarkan layanan yang diberikan.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan pelayanan rehabilitasi medik bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang dalam

penyidikan, penuntutan, persidangan, atau putusan/putusan pengadilan adalah rumah sakit umum, umum, dan TNI milik pemerintah atau kotamadya. /rumah sakit milik POLRI, rumah sakit kecanduan narkoba, rumah sakit jiwa, atau lembaga rehabilitasi medis milik pemerintah atau pemerintah daerah.

Kriteria fasilitas kesehatan yang dapat diusulkan sebagai fasilitas rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan adalah:

1. Memiliki unit pelayanan rehabilitasi Napza, sekurang-kurangnya alokasi tempat tidur untuk rawat inap selama 3 (tiga) bulan;
2. Memiliki tenaga kesehatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari dokter, perawat, dan apoteker yang terlatih di bidang gangguan penggunaan napza;
3. Ditetapkan menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL);
4. Memiliki program rehabilitasi medis Napza, sekurang-kurangnya program rawat inap jangka pendek dengan layanan simtomatik dan intervensi psikososial sederhana;
5. Memiliki standar prosedur operasional layanan rehabilitasi medis Napza;
6. Memiliki standar prosedur keamanan minimal, yang diantaranya memuat prosedur:
  - a. Pencatatan pengunjung yang masuk dan keluar;
  - b. Pemeriksaan fisik dan barang bawaan setiap masuk program agar tidak membawa berbagai Napza dan benda tajam ke dalam tempat rehabilitasi;
  - c. Tugas penjaga keamanan; dan
  - d. Pengamanan sarana prasarana agar pasien terhindar dari kemungkinan melukai dirinya sendiri, melukai orang lain dan melarikan diri.

Program rehabilitasi dapat dilakukan oleh pecandu dengan menggunakan Program Wajib Lapor (IPWL), pecandu yang melalui proses peradilan, dan pecandu yang diperintahkan oleh putusan pengadilan.

Ketentuan pelaksanaan wajib lapor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu narkoba harus secara sukarela melaporkan diri kepada pelapor wajib, yang selanjutnya disebut IPWL, untuk berobat. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, puskesmas, lembaga rehabilitasi medik dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditetapkan pemerintah.

Pecandu Narkoba yang menjalani proses peradilan dapat direkomendasikan oleh tim dokter dan ditempatkan di lembaga rehabilitasi medik dan/atau rehabilitasi sosial di bawah kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim, tergantung tingkat pemeriksaannya.

Kewajiban dalam menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial juga berlaku untuk pecandu narkoba yang diperintahkan oleh pengadilan jika pecandu narkoba tersebut terbukti melakukan tindak pidana narkoba atau perintah pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti melakukan tindak pidana narkoba.

Pecandu yang terbukti melanggar hukum akan menjalani evaluasi oleh tim evaluasi terpadu sebelum menjalani rehabilitasi melalui program IPWL. Tim evaluasi terpadu adalah tim yang terdiri dari tim hukum dan dokter yang ditugaskan oleh kepala kantor pusat bisnis daerah sesuai dengan perintah dari Badan Narkotika Nasional Kab./Kota, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Kepala Badan Narkotika Nasional. Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BNN membuat peraturan bersama tentang tugas assesmen terkait dengan Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi ialah penilaian dan analisa medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang. Aturan tersebut terdapat pada Pasal 9 Ayat 2.

Selain itu, kewenangan kelompok evaluasi adalah menetapkan standar keparahan pengguna narkoba menurut jenis kandungan yang dikonsumsi, pada situasi maupun kondisi saat proses penangkapan di TKP, dan memberi rekomendasi terhadap pengobatan dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Kepala Badan Narkotika Nasional membuat peraturan bersama yaitu Pasal 9 ayat (2) tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di sebuah Lembaga Rehabilitasi.

Pelaksanaan pengkajian dan analisis pada Pasal 9 ayat 3 dilakukan oleh tim di bidang Hukum yang bekerjasama dengan penyidik yang menangani kasus tersebut melakukan analisis terkait dengan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkoba serta Penyalahgunaan Narkotika. Tim di bidang hukum juga bekerjasama dengan tim dokter yang melakukan penilaian dan analisis medis, psikososial, dan psikologis untuk merekomendasikan rencana perawatan dan rehabilitasi bagi penyalahguna zat.

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi

pemerintah seperti Lapas Narkotika dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Ada dua tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani. Pertama, tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi) yaitu proses pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). Tahap kedua, yaitu tahap rehabilitasi non medis dengan berbagai program di tempat rehabilitasi, misalnya program therapeutic communities (TC), program 12 langkah dan lain-lainnya.

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan yang dilakukan secara terpadu yang bertujuan untuk membebaskan seorang pecandu dari ketergantungan obat. Rehabilitasi medis diterapkan pada penyalahguna Narkoba yang sudah sangat ketergantungan terhadap Narkoba. Ketergantungan tersebut ditandai dengan dorongan untuk terus menggunakan Narkoba dalam dosis yang semakin meningkat untuk mendapatkan efek yang sama, jika hal tersebut dihentikan maka akan menimbulkan gejala psikologis bagi pecandu. Rehabilitasi medis ini termasuk dalam sebuah usaha dalam mengakhiri kecanduan narkoba pada para pecandu narkoba. Tahap yang harus dijalani seorang pecandu narkotika yang akan menjalani rehabilitasi secara medis ialah:

1. Detoksifikasi adalah proses mengeluarkan zat narkotik yang ada di dalam tubuh pengguna narkotika. Proses detoksifikasi bagi pecandu narkotika dilakukan secara bertahap, lama dan berapa kali proses detoksifikasi ini tergantung dari banyaknya zat narkotik yang ada di dalam tubuh seorang pecandu.
2. Terapi komonitas adalah terapi dengan cara dibentuk kelompok-kelompok dan grup konslor adiksi, dimana konslor adiksi yang ditunjuk merupakan mantan pengguna narkotika yang telah dilatih untuk membimbing para pecandu yang menjalani rehabilitasi.

Rehabilitasi sosial merupakan proses suatu kegiatan pemulihan yang terintegrasi baik secara fisik, mental maupun sosial sehingga pecandu narkoba di masa lalu dapat menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan social di masyarakat. Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh

suatu lembaga rehabilitasi yang telah dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), serta terdapat pula yang didirikan berdasarkan kemampuan masyarakat untuk mendirikan lembaga rehabilitasi. Badan Rehabilitasi berbasis Masyarakat ini berada di bawah pengawasan Badan Narkotika, Dinas Sosial, dan Puskesmas setempat. Di pusat rehabilitasi ini, para pecandu menjalankan berbagai program, antara lain Therapeutic Community (TC), 12 steps (12 Langkah), dan Pendekatan Religius.

Polisi Indonesia mempunyai kekuasaan untuk memelihara ketertiban dan ketentraman, menegakkan hukum serta memberikan sebuah perlindungan, pengayoman serta bentuk-bentuk pelayanan kepada masyarakat. Untuk melakukan penyelidikan secara efektif dan efisien, penyidik mengembangkan rencana penyelidikan terlebih dahulu yang menjelaskan tujuan penyelidikan, teknik dan taktik yang tepat untuk digunakan, peralatan yang digunakan, dan integritas administrasi. Untuk melaksanakan pengendalian penyidikan, penyidik harus memperoleh sebuah surat perintah penyidikan dari atasan penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Setelah melakukan proses penyidikan, penyidik selanjutnya harus menyampaikan sebuah temuan yang telah diperoleh dari berita acara penyidikan kepada atasan penyidik. Kebijakan global penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs* 1961. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk :

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut, dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Instrumen hukum yang kemudian diciptakan pemerintah untuk menmgulangi kejahatan narkotika di dalam negeri adalah UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. UU No. 9 Tahun 1976 menjadi

pengganti dari undang-undang tentang obat bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu *Verdoovende Middelen Ordonantie* 1927 (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius.

Dalam sidang khusus ke-17 pada bulan Pebruari 1990 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan tahun 1991-2000 sebagai *The United Nations Decade Against Drug Abuse* dengan membentuk *The United Nations Drug Control Programme (UNDCP)*. Badan ini secara khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan peredaran narkotika di negara-negara anggota PBB. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional, PBB menyelenggarakan Kongres VIII tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada 27 Agustus-7 September 1990 di Hawana, Cuba. Resolusi ketiga-belas dari kongres ini menyatakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan narkotika dilakukan antara lain dengan:

1. meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat terhadap bahaya narkotika melalui penyuluhan-penyuluhan dengan mengikutsertakan pihak sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dalam pencegahan bahaya narkotika;
2. program pembinaan pelaku tindak pidana narkotika dengan memilah antara pelaku pemakai/pengguna narkotika (*drug users*) dan pelaku bukan pengguna (*drug-dealers*) melalui pendekatan medis, psikologis, psikiatris, maupun pendekatan hukum dalam rangka pencegahan.

Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di tingkat regional Asia Tenggara disepakati dalam *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Oktober 1972 di Manila. Tindak lanjut dari pertemuan di atas adalah *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs*, yang ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1976. Isi dari deklarasi regional ASEAN ini meliputi kegiatan-kegiatan bersama untuk meningkatkan :

1. Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkotika.
2. Keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkotika
3. Membentuk badang koordinasi di tingkat nasional; dan
4. Kerja sama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional.

Dalam rangka ini kemudian dibentuk *The ASEAN Senior Officials on Drugs* dan satu Forum Kerja Sama Kepolisian antar negara-negara ASEAN (ASEANAPOL) yang antara lain bertugas untuk menangani tindak pidana narkoba transnasional di wilayah ASEAN. Selain itu, di tingkat negara-negara ASEAN juga dibentuk *Narcotic Board* dengan membentuk kelompok kerja penegakan hukum, rehabilitasi dan pembinaan, edukasi preventif dan informasi, dan kelompok kerja di bidang penelitian. Pada tahun 1992 dicetuskan Deklarasi Singapura dalam ASEAN Summit IV yang menegaskan kembali peningkatan kerjasama ASEAN dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dan lalu-lintas perdagangan narkoba ilegal pada tingkatan nasional, regional, maupun internasional.

Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur di dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997:

Pasal 45

“Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan”

Pasal 47

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkoba.

Hal ini mengingat sebagian besar narapidana dan narapidana kasus narkoba tergolong pengguna atau korban dan sebenarnya pasien dari segi kesehatan, sehingga memenjarkan mereka yang terlibat bukanlah tindakan yang tepat. Karena mereka mengabaikan kepentingan serta manfaat pengobatan. Dari segi kesehatan mereka termasuk orang-orang yang menderita sakit.

Dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika semakin berat. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung yang berupa himbauan Mahkamah Agung keseluruhan jajaran peradilan yang isinya merupakan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.

Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana seperti:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.
3. Surat keterangan uji laboratories positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Bukan residivis kasus narkoba;
5. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang juga mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi. Politik hukum UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki beberapa pertimbangan, adapun pertimbangan tersebut:

- a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

- b. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di satu sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- d. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. Bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat trans-nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini, diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan undang-undang narkotika ini, adalah:

- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam Undang–undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas ketentuan mengenai penjatuhan rehabilitasi. Penjatuhan rehabilitasi ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada tidak hanya mereka yang sebagai pecandu narkotika tetapi juga kepada mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Pengaturan mengenai penjatuhan rehabilitasi ini diatur dalam BAB IX tentang pengobatan dan rehabilitasi bagian kedua. Dengan adanya pengkhususan bab yang mengatur tentang rehabilitasi ini kita dapat melihat bahwa pemerintah telah menekankan penjatuhan rehabilitasi kepada mereka yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan yang mewajibkan penjatuhan rehabilitasi tersebut terdapat dalam Pasal 54 yang menyatakan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### **D. Simpulan**

Ketika polisi melakukan penyidikan dan penyidikan tindak pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), agar sejalan dengan perhatian Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap penegakan hukum dan pengaturan ketentuan sanksi rehabilitatif terhadap pengguna narkoba; Peraturan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahguna Narkoba dapat direhabilitasi baik secara medis maupun rehabilitasi sosial, dan tidak lagi dipidana penjara atau kurungan karena rehabilitasi dihitung sebagai pidana penjara.

#### **Daftar Pustaka**

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr Anang Iskandar, SIK, SH, MH, 2019, *Rehabilitasi = Hukuman Penjara*, Artikel Jawa Pos, diakses melalui <https://radarkediri.jawapos.com/kolom/14/01/2019/rehabilitasi-hukuman-penjara-pada-5-Juli-2022>.
- Hariyono, Bambang. 2009. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia. Semarang: Tesis Hukum Universitas Diponegoro.

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Taufik, Moh. Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky. 2003, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.32

Tri Subarkah, 2021, *Ini 6 Syarat Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika*, Artikel Media Indonesia, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/445412/ini-6-syarat-rehabilitasi-penyalah-guna-narkotika> pada 5 Juli 2022.

[www.bnn.angka-kasus-narkotika](http://www.bnn.angka-kasus-narkotika)

[www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id).

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama dalam hal penyelidikan dan penyidikan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.